



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 821.22/3049/BKD-2026

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca** : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32499/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 25 Juni 2026;
- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Adrian Erindra, Sp.THT-KL NIP 19860904 202504 1 001 pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I (III/b) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PNS dibawah ini :

Nama : **dr. Adrian Erindra, Sp.THT-KL**
NIP : 19860904 202504 1 001
Pangkat/Gol/ TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 April 2025
Unit Kerja : Rumah Sakit Mata Sumatera Barat

terhitung mulai tanggal **Pelantikan** diangkat dalam Jabatan Fungsional **Dokter Ahli Pertama** dengan kelas jabatan **9**.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional setiap bulannya sebesar Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Juni 2026

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Instansi yang bersangkutan.
2. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.
3. Pertinggal.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.
Pindah QRCode untuk validasi keaslian dokumen.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**